



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TITIN KRISTIANO NENO, Tempat/Tanggal Lahir Dili, 23 Desember 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Tubakioan, RT.003/ RW.001, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 238/Pdt.P/2024/ PN Atb tanggal 26 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 26 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juni 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua pemohon bernama Markus Neno dan Sriwahyuni telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 14 Maret 1987 sesuai kutipan akte nikah nomor 122/PD.01/1988 Tanggal 07 Juni 1988.
- Bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan Markus Neno dan Sriwahyuni.
- Bahwa orangtua Pemohon yang bernama Markus Neno telah meninggal dunia di Atambua pada tanggal 09 April 2004 karena sakit. Sebagai mana surat keterangan Lurah Fatukbot Nomor: Kel Fat. 470.3/1.632/VI/2024.
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua pemohon almarhum Markus Neno belum pernah didaftarkan/dilaporkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Atambua.
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Markus Neno untuk berbagai keperluan yang

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut. Bahwa Untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian orangtua pemohon Markus Neno tersebut, pemohon harus memperoleh ijin penetapan dari pengadilan negeri.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan memberikan ijin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian Markus Neno yang telah meninggal dunia pada Tanggal 09 April 2004 di Atambua.
- Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk mencatatkan tentang akta kematian Markus Neno tersebut sebagaimana mestinya.
- Membebankan biaya perkara yang timbul kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5304226312880001 atas nama Titin Kristiana Neno, tanggal 07-08-2015, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.: 5304221407090007 an. Kepala Keluarga Andri Tasmin Karim, tanggal 22-04-2021, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5304-LT+30052011-0010 atas nama Titin Kristiana Neno, tanggal 30-05-2012, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3) ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Fatukbot, Nomor Kel.Fat.470.3/1.632/VI/2024, tertanggal 21 Juni 2024 selanjutnya diberi tanda bukti (P.4) ;

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti - bukti surat di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Rinildis Tey** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah Tetangga Pemohon
 - Bahwa Ayah Kandung Pemohon bernama Markus Neno meninggal dunia pada tanggal 09 April 2004;
 - Bahwa Ayah Kandung Pemohon meninggal di rumah karena sakit;
 - Bahwa Pemohon lahir di Dili, pada tanggal 23 Desember 1988 dan Pemohon mempunyai saudara kandung;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Surat Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama Markus Neno meninggal dunia tanggal 09 April 2004, Pemohon tidak sempat mengurus karena sibuk;
 - Bahwa yang saksi tahu, tidak ada yang berkeberatan;
2. Saksi **Ruben Berek** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah Paman dari Pemohon
 - Bahwa Ayah Kandung Pemohon bernama Markus Neno meninggal dunia pada tanggal 09 April 2004;
 - Bahwa setahu saksi, Ayah Pemohon meninggal di rumah karena sakit;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Dili, pada tanggal 23 Desember 1988 dan Pemohon mempunyai saudara kandung;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Surat Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama Markus Neno meninggal dunia pada tanggal 09 April 2004, Pemohon tidak sempat mengurus Akta kematiannya karena sibuk;
 - Bahwa yang saksi tahu, tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini ;

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon memohonkan Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah agar dapat membuat Akta Kematian untuk Ayah Kandung Pemohon yang bernama Markus Neno;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa nama Ayah Kandung Pemohon adalah Markus Neno;
- Bahwa Alm. Markus Neno meninggal dunia pada tanggal 09 April 2004;
- Bahwa alasan Pemohon membuat akte kematian untuk keperluan Administrasi Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.1 dan bukti surat P.2 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tubakioan, RT.003/ RW.001, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua, maka Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi Pemohon serta untuk tertibnya administrasi kependudukan maka kematian Ayah Pemohon tersebut harus dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.1 dan bukti surat P.2 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bauatok A, RT.002/ RW.001, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur , Kabupaten Belu dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua, maka Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi Pemohon serta untuk tertibnya administrasi kependudukan maka kematian Ibu Pemohon tersebut harus dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa kematian Ibu Pemohon telah lama terjadi dan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 1963 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota) tempat penduduk berdomisili untuk diterbitkan kutipan akta kematian, Pencatatan/penerbitan kutipan Akta Kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah dan/atau dokter/paramedis atau salinan penetapan Pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi kartu keluarga, sehingga untuk mendaftarkan dan di catat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama permohonan Pemohon, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku sehingga oleh karena itu sudah sepatutnya bila petitum poin 2 permohonan Pemohon tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Belu, maka demi kepastian hukum mengenai pencatatan kematian untuk Ibu Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk melapor kepada Instansi Pelaksana untuk menerbitkan Akta Kematian bagi Ibu Kandung Pemohon atas nama Kunera Anak yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini untuk menerbitkan Akta Kematian Ibu Pemohon di maksud pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa demikian petitum 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai dengan yang tercantum pada penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Permohonan;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian atas nama **MARKUS NENO** yang telah meninggal dunia pada Tanggal 09 April 2004 di Atambua;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk mencatatkan tentang Akta kematian atas nama **MARKUS NENO** tersebut pada register yang tersedia;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, oleh Muhammad Jauhari, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yesaya Mantolas, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yesaya Mantolas, S.H.

Muhammad Jauhari, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNPB pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp 60.000,-
- Biaya PNPB panggilan	: Rp 10.000,-
- Biaya redaksi	: Rp 10.000,-
- Biaya materai	: Rp 10.000,- +

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)